BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Timur, perlu adanya upaya ketersediaan pangan yang mudah diakses, berkecukupan dan berkelanjutan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, mengamanatkan Bupati/Walikota menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 136);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Sistem Informasi Cadangan Pangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
13. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau mengindarinya meskipun dapat diperkirakan.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya.
15. Paceklik Yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

18. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang tahun yang dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
19. Gejolak Harga Pangan adalah kondisi naiknya harga komoditi pangan secara signifikan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
20. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
21. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
22. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
23. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
24. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
25. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan serta konflik sosial termasuk akibat perang.
26. Harga Acuan adalah harga pangan yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
27. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong berkenaan yang memenuhi kriteria menerima bantuan pangan.
28. Perusahaan Umum BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

29. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan merupakan kelembagaan pertanian yang dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertanian dari sektor permodalan hingga pengolahan hasil pertanian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan CPPK dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga.
(2) Penyelenggaraan CPPK bertujuan:
    a. meningkatkan penyediaan pangan untuk membantu pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah akibat gejolak harga;
    b. membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
    c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien/kronis atau daerah terisolir dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan.

BAB III
JUMLAH DAN JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 3

(1) CPPK berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
(2) Jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPK meliputi:
    a. beras;
    b. jagung;
    c. kedelai;
    d. bawang;
    e. cabai;
    f. daging elola;
    g. telur elola;
    h. daging ruminansia;
    i. gula konsumsi;
    j. minyak goreng; dan
    k. ikan.
(3) Penyelenggaraan CPPK atas jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

(4) Jumlah CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rapat koordinasi lintas sektoral ditingkat kabupaten.
(5) Penetapan jumlah CPPK sebagamana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. produksi pangan pokok tertentu dalam kabupaten;
    b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
    c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan;
    d. pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen; dan
    e. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
(6) Khusus pangan pokok beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, jumlah cadangan beras daerah dihitung berdasarkan rumus/formula sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

(1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPK, Bupati melakukan perencanaan CPPK yang paling sedikit meliputi:
    a. target sasaran penyaluran CPPK; dan
    b. target pengadaan CPPK.
(2) Target sasaran penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. stabilisasi harga pangan;
    b. mengatasi masalah pangan;
    c. mengatasi krisis pangan;
    d. pemberian bantuan pangan; dan
    e. keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten.
(3) Target pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakuan melalui pembelian bahan pangan yang diproduksi masyarakat atau metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan CPPK dilakukan melalui:
    a. pengadaan;
    b. pengelolaan; dan
    c. penyaluran.
(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pembelian pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPK.
(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antar wilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPK.

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengeluaran CPPK sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 6

(1) Pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diutamakan melalui pembelian langsung produsen pangan atau dapat dilakukan melalui pembelian dari stok komersil pangan Gapoktan/badan usaha swasta lainnya/Perum Bulog.
(2) Pembelian CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan harga pembelian pangan/harga acuan/harga tebus yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan struktur biaya produksi, distribusi, keuntungan atau biaya lain atas masing-masing jenis pangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) Pengadaan melalui metode lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), paling sedikit melalui mekanisme:
    a. *closed loop;*
    b. *contract farming*; dan
    c. kemitraan.

BAB VI
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 7

Pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penyimpanan;
b. pemeliharaan;
c. pemerataan stok antar wilayah kecamatan;
d. pengolahan; dan/atau
e. pelepasan stok atau jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 8

(1) Pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPK baik jumlah maupun mutunya antardaerah kecamatan dan antarwaktu.
(2) Pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme:
    a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau

b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

(3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjaga *stock level* melalui:
   a. penyimpanan;
   b. perawatan; dan
   c. penyebaran stok sesuai rencana penyaluran.

(4) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan penyaluran sesuai dengan rencana target sasaran penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 9

CPPK yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan CPPK.

Pasal 10

(1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disesuaikan dengan jenis pangan pokok tertentu.
(2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai CPPK disimpan di elola Gapoktan/Perum BULOG.

Pasal 11

(1) CPPK yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilakukan pelepasan.
(2) Gapoktan/Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CPPK akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan memuat keterangan mengenai:
   a. masa simpan; dan
   b. kondisi mutu CPPK.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Perum BULOG dan lumbung pangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
(4) Bupati berdasarkan permohonan Gapoktan/Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menyetujui pelepasan CPPK berdasarkan pertimbangan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Pasal 12

(1) CPPK yang mengalami penurunan mutu akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud Pasal 9, dapat dilakukan pelepasan.

(2) Gapoktan/Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan memuat keterangan mengenai:
   a. penyebab keadaan kahar; dan
   b. kuantum stok CPPK yang dilakukan pelepasan.
(3) Bupati berdasarkan permohonan Gapoktan/Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan pelepasan CPPK berdasarkan pertimbangan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Pasal 13

Pelepasan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
a. penjualan;
b. pengolahan;
c. penukaran; dan/atau
d. hibah.

Pasal 14

(1) Penjualan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CPPK.
(2) Penjualan CPPK yang mengalami penurunan mutu dan tidak memenuhi persyaratan sebagai bahan pangan, dapat diperuntukkan sebagai bahan pakan dan lainnya yang memiliki nilai jual tertinggi.
(3) Pengolahan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu pangan tertentu sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan nilai penjualan CPPK.
(4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan untuk mendapatkan CPPK dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas pangan pokok tertentu CPPK yang ditukar.
(5) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menjaga jumlah CPPK sesuai dengan yang ditetapkan, Gapoktan/Perum BULOG dapat melakukan pengadaan untuk mengganti CPPK yang telah dilakukan pelepasan.
(2) Pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pelepasan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Bupati, setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah/Inspektorat Daerah yang meliputi:

a. kuantum stok CPPK yang dilakukan pelepasan; dan
b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

BAB VII
PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 17

(1) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
    a. kekurangan pangan;
    b. gejolak harga pangan;
    c. bencana alam;
    d. bencana sosial; dan/atau
    e. keadaan darurat.
(2) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
    a. stabilisasi harga pangan;
    b. mengatasi masalah pangan;
    c. mengatasi krisis pangan;
    d. pemberian bantuan pangan; dan
    e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten.
(3) Penyaluran CPPK untuk menanggulangi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.

Pasal 18

(1) Penyaluran CPPK dalam rangka stabilisasi harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jenis pangan pokok tertentu bagi KPM dengan harga yang terjangkau.
(2) KPM penerima jenis pokok pangan tertentu menerima alokasi tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) KPM penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data dari kementerian yang menangani urusan dibidang sosial.

(4) Dalam hal terdapat KPM penerima tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan, dapat dilakukan penggantian penerima.
(5) KPM yang tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan alasan:
    a. meninggal dunia;
    b. pindah domisili;
    c. dicatat lebih dari 1 (satu) kali;
    d. tidak ditemukan alamatnya;
    e. tidak ditemukan pada alamat yang terdata; dan/atau
    f. telah graduasi (berakhirnya atau tidak memenuhi syarat sebagai KPM).
(6) Kriteria penerima pengganti adalah apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
    a. anggota keluarga KPM;
    b. KPM yang sudah graduasi tetapi masih berstatus miskin dan/atau tidak mampu;
    c. keluarga miskin dan/atau tidak mampu lainnya; dan
    d. beralamat di lokasi gampong yang sama dengan alamat KPM yang terdaftar yang akan digantikan.
(7) Penetapan penerima pengganti dicantumkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Keuchik dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 19

(1) Penyaluran CPPK dalam rangka stabilisasi harga pangan bagi KPM dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
(2) Dalam melaksanakan penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Gapoktan/Perum Bulog.

Pasal 20

Pelaksanaan penyaluran CPPK dalam rangka stabilisasi harga pangan bagi KPM, Bupati menetapkan harga tebus/harga pembelian ditingkat produsen.

Pasal 21

Pangan pokok tertentu untuk pelaksanaan penyaluran CPPK dalam rangka stabilisasi harga pangan bagi KPM harus dilengkapi informasi yang paling sedikit memuat:
a. informasi jenis pangan pokok tertentu; dan
b. harga tebus/harga acuan/harga pembelian.

Pasal 22

(1) Gapoktan/Perum BULOG melaporkan penyaluran CPPK dalam rangka stabilisasi harga pangan bagi KPM setiap bulan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
(2) Gapoktan/Perum BULOG menyampaikan laporan akhir hasil penyaluran CPPK dalam rangka stabilisasi harga pangan bagi KPM kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada:
    a. Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
    c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat;
    d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
    e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan daerah;
    f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah;
    g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial; dan
    h. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. rincian realisasi penyaluran CPPK; dan
    b. jumlah KPM dan/atau penerima manfaat CPPK pengganti.

Pasal 23

(1) Penyaluran CPPK dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan pemberian bantuan pangan guna menanggulangi:
    a. kekurangan pangan;
    b. gejolak harga pangan;
    c. bencana alam;
    d. bencana sosial; dan/atau
    e. keadaan darurat.
(2) Penyaluran CPPK untuk pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama dengan perangkat daerah terkait.
(3) Penyaluran CPPK untuk pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Penerima bantuan pangan, terdiri atas:
    a. masyarakat miskin; dan/atau
    b. masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
(2) Penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan dari Keuchik dan diketahui oleh Camat yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
(3) Penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama dengan perangkat daerah terkait.
(4) Penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan penggantian apabila penerima bantuan pangan:
    a. meninggal dunia;
    b. pindah domisili;
    c. tidak ditemukan alamatnya;
    d. sudah mampu; dan/atau
    e. menolak menerima bantuan.
(5) Kriteria penerima bantuan pangan pengganti apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima bantuan pangan yang meninggal;
    b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima bantuan pangan; atau
    c. keluarga rawan pangan dan gizi yang belum menerima bantuan pangan.
(6) Penerima bantuan pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), beralamat di lokasi gampong yang sama dengan alamat penerima bantuan pangan yang akan digantikan.
(7) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penerima bantuan pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Keuchik dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
(8) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk dalam rangka meningkatkan kualitas hidup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita *stunting*.

Pasal 25

(1) Penerima bantuan pangan hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) identitas dalam 1 (satu) tahap penyaluran bantuan pangan.

(2) Dalam hal penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat lebih dari 1 (satu) nama, kelebihan nama digantikan oleh penerima bantuan pangan pengganti sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 26

(1) Dalam penyaluran CPPK untuk pemberian bantuan pangan, Bupati dapat menugaskan Gapoktan/Perum BULOG.
(2) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gapoktan/Perum BULOG dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
(3) Pemberian bantuan pangan yang disalurkan oleh Gapoktan/Perum BULOG, dilakukan jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan telah diserahterimakan kepada penerima bantuan pangan dan/atau yang mewakili.
(4) Gapoktan/Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan termasuk margin sesuai dengan tingkat kewajaran.
(5) Gapoktan/Perum BULOG dalam penyaluran CPPK untuk pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Pasal 27

(1) Penyaluran CPPK melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada harga eceran tertinggi.
(2) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga tertinggi penjualan pangan pokok tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 28

Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan dengan cara penjualan CPPK di pasar eceran dengan mengacu pada harga eceran tertinggi kepada masyarakat umum.

Pasal 29

(1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil rapat koordinasi.
(2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penjualan CPPK langsung kepada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 30

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CPPK dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
    c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
    d. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 31

(1) Gapoktan/Perum BULOG dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.
(2) Laporan penyelenggaraan CPPK oleh Gapoktan/Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan CPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 September 2024 M
13 Rabiul Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMRULLAH M. RIDHA

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 September 2024 M
13 Rabiul Awal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS

a. Menghitung Data Dasar Untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD)
Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan beras masyarakat di 1 (satu) wilayah provinsi.
Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus:
DDCBD = Σ [(%WTB+%PKP) X IRBI X Pop x K]
dimana
WTB : Wilayah terdampak bencana
PKP : Prevalensi kerawangan pangan
IRBI : Indeks kerawanan bencana
Pop : Jumlah penduduk
K : Konsumsi per kapita per tahun

b. Tahap 2
Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di 1 (satu) wilayah provinsi.
CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di 1 (satu) wilayah provnsi.
Pengitungan CBD berdasarkan rumus:
CBD = 0,5% x DDCBD
dimana
DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah

c. Tahap 3
Menghitung CBPP dan CBPK
1. CBPP
CBPP = 20% x CBD
dimana
CBD : Cadangan Beras Daerah

2. CBPK
CBPK = [(A + P)/2]x 75% CBD
dimana
(A) Proposi APBK = $\frac{\text{Realisasi APBK}}{\text{Jumlah total realisasi APBK di satu provinsi}}$

(P) Proporsi Produksi = $\frac{\text{Produksi beras di kabupaten}}{\text{Jumlah total produksi beras kabupaten di 1 provinsi}}$

d. Tahap 4
Menghitung CBPD
CBPD = (5% x CBD) / jumlah gampong dalam 1 provinsi
dimana
CBD : Cadangan Beras Daerah

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMRULLAH M. RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002